



PUTUSAN

Nomor 06/Pdt.G/2012/PA.Nnk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut **Penggugat**;

MELAWAN

Tergugat, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan tidak diketahui, bertempat tinggal terakhir di Kabupaten Nunukan, namun sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti baik di Indonesia maupun di luar negeri, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan saksi - saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya yang ditanda tangani sendiri tertanggal 02 Januari 2012 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan di bawah register Nomor 06/Pdt.G/2012/PA.Nnk., tanggal 02 Januari 2012, Penggugat telah mengajukan dalil-dalil serta alasan-alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, pada hari Rabu tanggal sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, tanggal ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan..... sampai sekarang, dan selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :
 1. anak pertama Penggugat dan Tergugat
 2. anak kedua Penggugat dan Tergugat
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan September 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat minta izin kepada Penggugat mau berangkat ke yogja, Penggugat tidak mengizinkannya, namun Tergugat tetap pergi meninggalkan Penggugat;
4. Bahwa setelah pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi ke Nunukan sampai sekarang, selama itu pula Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 3 bulan;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dan menanyakan dimana Tergugat kepada keluarganya, namun tidak ada yang mengetahui dimana Tergugat;
6. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirim kabar dimana keberadaannya dan Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian, Penggugat berpendapat sangat sulit untuk meneruskan perkawinan guna membina rumah tangga bahagia yang kekal sebagaimana tujuan perkawinan;

Berdasarkan uraian tersebut di diatas Penggugat tidak mungkin lagi hidup rukun dengan Tergugat dan telah ada alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan memutuskan hukum sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu bain suhbra dari Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Nunukan sebanyak 2 (dua) kali pemanggilan pada tanggal 5 Januari 2012 dan tanggal 6 Februari 2012 melalui Radio Republik Indonesia (RRI) Nunukan dan Papan Pengumuman Pengadilan Agama Nunukan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap di persidangan, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar mau bersabar menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk meneruskan perkaranya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha mediasi sebagaimana dimaksudkan *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha Majelis Hakim untuk mendamaikan tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 02 Januari 2012, yang maksud dan isinya tidak ada perubahan, tetap dipertahankan oleh pihak Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat diperoleh/didengar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) buah surat bukti berupa:

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan tertanggal, fotokopi bukti surat tersebut telah di-nazegelen/ bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1;
- 2 Asli Surat Keterangan Gaib yang ditandatangani oleh Ketua RT 01 Kelurahan Nunukan Timur, yang diketahui Lurah Nunukan Timur, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan, tanpa nomor, tanggal, bukti surat tersebut telah di-nazegelen/ bermeterai cukup dan selanjutnya diberi kode P. 2;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua surat bukti (P.1 dan P.2) tersebut telah di-nazegelen/bermeterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain kedua surat bukti tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, bernama:

1 Saksi I

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat, adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahannya sekitar pada tahun 2009 di Kampung Rambutan, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa Penggugat berstatus janda tanpa anak dan Tergugat berstatus jejak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan baik-baik saja, namun sekarang sudah tidak harmonis dan saksi tidak mengetahui penyebab tidak harmonis ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, hanya mendengar dari kabar orang lain kalau Penggugat dan Tergugat pernah berselisih dan bertengkar bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat ;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu ;
- Bahwa Tergugat pergi sendiri meninggalkan rumah tanpa diusir oleh Penggugat ;
- Bahwa Tergugat pernah mengatakan kepada saksi, Tergugat akan pergi ke daerah Jawa (Jogya) untuk bekerja, namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi, tidak pernah ada hubungan komunikasi lagi melalui telepon ataupun surat ;
- Bahwa Tergugat tidak pernah ada lagi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah memberi nasehat kepada Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk tetap bercerai dengan Tergugat ;

2 Saksi II

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat, adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sejak 4 (empat) tahun yang lalu ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang diasuh oleh Penggugat di rumah saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan baik-baik saja, namun sekarang kehidupan rumah tangganya tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar bahkan pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi sejak kehamilan anak pertama ;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Tergugat pergi sendiri tanpa diusir oleh Penggugat;
- Bahwa setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat pergi meninggalkan rumah dan berpamitan dengan saksi mau ke Jawa (Jogya) untuk bekerja, namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi ;
- Bahwa Penggugat pernah berusaha mencari Tergugat dengan cara menelepon Tergugat namun tidak berhasil ;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya hingga sekarang ;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat untuk bersabar dan menunggu kedatangan Tergugat ke rumah, namun Penggugat sudah berteguh hati untuk bercerai dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar lagi ;

Menimbang, bahwa dengan keterangan kedua orang saksinya tersebut di atas, Penggugat membenarkan dan tidak memberikan bantahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi pada pemeriksaan perkara ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dinyatakan telah termuat dan terulang kembali dalam Putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan maksud dan tujuan gugatan semula, mencukupkan dengan keterangan saksi-saksi yang ada dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon agar perkaranya segera diputuskan ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam Putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup bidang perkawinan diantara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Nunukan, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Nunukan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) No. 1 Tahun 2008* wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian tersebut, sehingga maksud Pasal 7 ayat (1) PERMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Nunukan sebanyak 2 (dua) kali pemanggilan melalui *Radio Republik Indonesia (RRI) Nunukan* dan Papan Pengumuman Pengadilan Agama Nunukan, akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap, akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir (*verstek*), dan gugatan Penggugat dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Tergugat, hal ini sesuai ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa surat bukti P. 1 yang diajukan Penggugat berupa fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan pada tanggal, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, maka surat bukti P. 1 tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan sebagaimana ternyata dalam bukti surat berupa P.1 serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*), dan setelah akad nikah Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa surat bukti P. 2 yang diajukan Penggugat berupa Asli Surat Keterangan Gaib dengan tanpa nomor yang dikeluarkan oleh Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan pada tanggal, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, maka surat bukti P.2 tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti surat berupa P. 2 serta keterangan saksi-saksi, ternyata Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia dan kepadanya telah dilakukan pemanggilan sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali pemanggilan ternyata tidak datang menghadap, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat telah membangkang (*ta'azuz*) terhadap panggilan Pengadilan dan harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dan mengambil alih pendapat ahli Fikih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405* yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له .

"Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini gugatan perceraian maka pemeriksaan selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, juncto Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita gugatannya adalah awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan September 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak diizinkan berangkat ke Jogja, namun Tergugat tetap pergi meninggalkan Penggugat, setelah kepergian Tergugat ke Jogja tidak pernah lagi kembali ke Nunukan sampai sekarang, sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 3 bulan. Penggugat sudah pernah mencari Tergugat dan menanyakan kepada keluarganya, namun tidak ada yang mengetahui di mana tempat tinggal Tergugat sekarang. Selama Tergugat pisah dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirim kabar dimana keberadaan Tergugat dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sehingga Penggugat berpendapat sangat sulit untuk meneruskan perkawinan guna membina rumah tangga bahagia yang kekal sebagaimana tujuan perkawinan.

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat secara formil telah terbukti, karena gugatan Penggugat ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan, maka secara materiil Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi yaitu *saksi I* dan *saksi II*, yang masing-masing di bawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa dengan keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut di atas, yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, bahwa benar keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang ini sudah tidak rukun/harmonis lagi, disebabkan antara Tergugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan jika terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat pernah memukul Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang. Setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Penggugat pernah mencari Tergugat kepada keluarga Tergugat namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat sekarang. Tergugat telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Penggugat lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya secara berturut-turut, selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua orang saksi Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis dan rukun saja, namun sekarang kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, bahkan jika terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat pernah memukul Penggugat ;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di tempat kediaman bersama dengan alasan Tergugat pergi mencari pekerjaan di Jogja, namun Tergugat tidak pernah kembali lagi sampai perkara gugatan cerai ini didaftarkan di Pengadilan Agama Nunukan, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat dimana keberadaan Tergugat sekarang. Penggugat sudah pernah mencari Tergugat ke keluarga Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat sehingga Tergugat dinyatakan tidak diketahui lagi alamatnya;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya sehingga Penggugat tidak ridha dengan kelakuan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan perbuatan sia-sia belaka dan hanya akan menambah penderitaan lahir dan batin yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepanjangan serta akan memunculkan kemadharatan-kemadharatan yang lebih besar, paling tidak madlarat sudah nampak yaitu Tergugat telah menyakiti badan/jasmani Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin lebih 6 (enam) bulan dan tidak meninggalkan harta berharga sebagai pengganti nafkah Penggugat selama ditinggalkan Tergugat serta Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat dalam jangka waktu panjang yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang suami yang masih sayang terhadap isterinya, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kemudharatan lebih diutamakan dari pada mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud kaidah *ushul fikih* yang berbunyi sebagai berikut :

“Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta tersebut di atas, maka telah terbukti pula bahwa Tergugat telah melanggar *taklik talak* nomor 2, 3 dan 4 sebagaimana yang telah diucapkan Tergugat sewaktu akad nikah ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menyatakan ketidakridhaannya atas kelakuan Tergugat tersebut dan Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*) sesuai dengan ketentuan dalam rangkaian taklik talak, dengan demikian Majelis Hakim mengambil alih bahwa syarat taklik talak sudah terpenuhi sehingga terdapat alasan perceraian sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (g) *Kompilasi Hukum Islam*, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan beralasan hukum karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg., maka perkara gugatan Penggugat dapat diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Panitera Pengadilan Agama Nunukan diperintahkan untuk mengirim Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dan didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 149 R.Bg, dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan tetap kepada PPN yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan PPN di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (*dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2012 Masehi bertepatan tanggal 10 Rajab 1433., oleh kami HM. TAUFIQ, HM, S.H., sebagai Hakim Ketua, CHAMIDAH, S.Ag., dan Drs. H. MUHAMMAD BAEDAWI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dengan dibantu oleh ALI FATONI, S.Ag., sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya pihak

Tergugat ;

Ketua Majelis,

ttd

H. M. TAUFIQ HM, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

CHAMIDAH, S.Ag.

ttd

Drs. H. MUHAMMAD BAEDAWI

Panitera Pengganti,

ttd

ALI FATONI, S. Ag.,

Perincian Biaya Perkara :

endaftaran TK. I	Rp. 30.000,-
• Proses	Rp. 50.000,-
emanggilan	Rp. 200.000,-
edaksi	Rp. 5.000,-
eterai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Nunukan, 04 Juni 2012

Salinan Sesuai Aslinya

Panitera,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahrudin, A.Md., S.H., M.H.